



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 118 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4
TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN,
DAN MASA JABATAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang telah membatalkan ketentuan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan Kepala Desa perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, dan masa jabatan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN, DAN MASA JABATAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 20), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf 6a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba.
5. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bulukumba.
- 6a. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba.
8. Desa adalah Desa dan Desa adat yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba.
12. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang melaksanakan tugas teknis pelayanan dan membantu Kepala Desa sebagai unsur wilayah yang jumlah dan sebutannya sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
15. Panitia Pemilihan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPK adalah Panitia Pemilihan yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa adalah calon bakal Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh PPKD sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
20. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat dari PNS atau PNS yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan kewenangan serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
21. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbarui dan dicek kembali kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
23. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh PPKD sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
25. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
26. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

27. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
 28. *Voting* adalah penentuan keputusan dengan mengambil suara terbanyak.
 29. *E-voting* adalah penentuan keputusan dengan mengambil suara terbanyak dengan menggunakan alat elektronik.
 30. Ijazah atau surat tanda tamat belajar adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus pada satuan pendidikan.
 31. Ijazah paket kesetaraan adalah surat pernyataan yang resmi dan sah yang diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian pembelajaran program paket.
 32. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
2. Ketentuan huruf g Pasal 3 diubah, sehinggaberbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. terdaftar sebagai penduduk yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
 - h. tidak sedang menjalani pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat dan bebas narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya;
 - l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - m. berkelakuan baik;
 - n. tidak mempunyai temuan dari aparat pengawasan fungsional bagi PNS, Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD; dan
 - o. tidak sedang menjadi pengurus dan anggota partai politik pada saat pendaftaran.
3. Ketentuan ayat (2) huruf g Pasal 4 dihapus, sehinggaberbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penjaringan, bakal calon Kepala Desa mengajukan surat permohonan secara tertulis ditujukan kepada PPKD, bermaterai cukup (materai 6000) yang dibuat dalam rangkap 5 (lima).
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika diatas kertas segel atau bermaterai cukup;

- c. fotocopy ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotocopy Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - f. fotocopy KTP-el dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - g. dihapus.
 - h. surat keterangan dari Pengadilan Negeri Bulukumba bahwa yang bersangkutan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, serta tidak pernah terlibat dalam pengkhianatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila;
 - i. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya dari RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba.
 - j. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - k. daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan;
 - l. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - m. surat izin dari pejabat yang berwenang bagi PNS;
 - n. surat keterangan bebas temuan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan/atau Inspektorat Kabupaten bagi PNS, Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD;
 - o. surat izin dari Bupati bagi Kepala Desa yang masih aktif;
 - p. surat izin Kepala Desa atas rekomendasi tertulis dari Camat bagi aparat Desa;
 - q. pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
 - r. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan setelah terpilih menjadi Kepala Desa;
 - s. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih;
 - t. surat pengunduran diri sebagai anggota BPD bagi anggota BPD;
 - u. surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik;
 - v. dalam hal bakal calon Kepala Desa pernah menjadi pengurus dan atau anggota partai politik, harus melampirkan surat pernyataan pengunduran diri dari pengurus dan anggota partai politik, dengan dibuktikan surat pemberhentian sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik dari pengurus partai politik yang berwenang;
 - w. surat pernyataan bermaterai akan kebenaran persyaratan administrasi;
 - x. surat pernyataan siap kalah dan siap menang; dan
 - y. naskah tertulis visi dan misi serta program kerja.
- (3) Untuk kelengkapan verifikasi ijazah terakhir sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, maka bakal Calon Kepala Desa melampirkan semua ijazah jenjang pendidikan sebelumnya.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf l, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Sebelum dilaksanakannya pemilihan kepala desa, PPKD menyiapkan perlengkapan pemungutan suara yang terdiri dari:

- a. kotak suara yang banyaknya sesuai dengan kebutuhan dengan diberi label pemilihan kepala desa;
 - b. bilik suara disesuaikan dengan kebutuhan;
 - c. surat suara pemilihan kepala desa berwarna putih sebanyak DPT ditambah 3% dari jumlah DPT;
 - d. alat pencoblos berupa paku dan bantalan;
 - e. meja dan kursi;
 - f. *sound system*;
 - g. papan perhitungan suara;
 - h. tinta yang digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - i. jam dinding, alat dokumentasi, mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan;
 - j. foto calon kepala desa 10Runtuk di pasang di TPS;
 - k. alat kelengkapan lainnya sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh PPKD; dan
 - l. dokumen administrasi sebagai pendukung penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa yang formatnya terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah surat suara, keamanan dan kerahasiaan;
 - b. kotak suara dapat disiapkan melalui pengadaan atau peminjaman;
 - c. dapat terbuat dari bahan kayu atau kayu lapis dan metal;
 - d. bentuk kotak suara adalah kotak dengan sisi samping empat persegi panjang, sisi atas dan bawah bujur sangkar;
- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan.
- (4) Tinta sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h harus memiliki daya rekat yang kuat, tidak hilang ketika dibersihkan dengan kain setelah jari diangkat dari celupan.
- (5) Foto calon kepala desa untuk dipergunakan dalam surat suara adalah pas foto terbarudengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Untuk calon laki-laki, foto ukuran 4x6 menggunakan jas, kopiah dan berlatar belakang warna merah; dan
 - b. Untuk calon perempuan, foto ukuran 4x6 menggunakan busana muslim, bagi non muslim menyesuaikan serta berlatar belakang warna merah.
5. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat yang berdomisili di desa tersebut.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;

- j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsure masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Jumlah wakil dari masing-masing unsur masyarakat ditentukan sebagai berikut:
- a. tokoh adat 1 (satu) orang bagi desa adat atau desa yang mempunyai kesatuan masyarakat hukum adat yang diakui berdasarkan Peraturan Daerah;
 - b. tokoh agama diwakili oleh Imam Desa dan Imam Dusun;
 - c. tokoh masyarakat yang diwakili oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara LPMD, Ketua RK dan ketua RT setiap dusun;
 - d. tokoh pendidikan yang diwakili oleh kepala sekolah/pimpinan perguruan tinggi yang berdomisili/penduduk di desa tersebut;
 - e. perwakilan kelompok tani dan/atau Gabungan Kelompok Tani yaitu ketua kelompok dan/atau Ketua Gabungan Kelompok Tani berdasarkan SK dari pejabat yang berwenang;
 - f. perwakilan kelompok nelayan yaitu ketua kelompok nelayan berdasarkan SK dari pejabat yang berwenang;
 - g. perwakilan kelompok perajin yaitu ketua kelompok berdasarkan SK dari pejabat yang berwenang;
 - h. perwakilan kelompok perempuan yaitu ketua kelompok berdasarkan SK dari pejabat yang berwenang antara lain ketua PKK, ketua Dasa Wisma, ketua Kelompok Wanita Tani, ketua Majelis Taklim;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak yaitu ketua kelompok berdasarkan SK dari pejabat yang berwenang;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin yang diwakili oleh 1 orang yang terdaftar sebagai penerima raskin dan/atau penerima bantuan iuran BPJS.
 - k. unsur masyarakat lain berasal dari unsur kepemudaan diwakili oleh ketua Karang Taruna, Ketua Remaja Mesjid berdasarkan SK Pejabat yang berwenang, diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, bupati mengangkat PNS dari daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil musyawarah.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

7. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 13A, Pasal 13B, Pasal 13C, Pasal 13D, dan Pasal 13E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) BPD membentuk PPKD antar waktu.
- (2) Pembentukan PPKD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan BPD
- (3) PPKD antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsure masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja Desa.

- (5) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 13B

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon kepala Desa menjadi calon kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, PPKD melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Memiliki pengalaman kerja di lembaga pemerintahan;
 - b. Tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. usia;
- (5) Ketentuan mengenai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b berlaku secara mutatis mutandis terhadap seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (7) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 13C

- (1) Pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembentukan PPKD antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh PPKD antar waktu kepada pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak PPKD antar waktu terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh PPKD antar waktu;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh PPKD antar waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh PPKD antar waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh PPKD antar waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. peserta yang hadir dalam kegiatan musyawarah Desa harus menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan PPKD antar waktu.
 - b. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh PPKD antar waktu;
 - c. musyawarah Desa dimulai dan dibuka oleh pimpinan musyawarah apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta Musyawarah Desa.

- d. peserta musyawarah Desa yang telah menandatangani daftar hadir dapat meninggalkan tempat musyawarah berdasarkan izin pimpinan musyawarah dan tidak mengganggu jalannya musyawarah.
 - e. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - f. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh PPKD antar waktu dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - g. dalam hal pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka proses pemilihan dilanjutkan melalui mekanisme pemungutan suara.
 - h. Pelaksanaan pemilihan melalui mekanisme pemungutan suara meliputi:
 1. Calon Kepala Desa pengganti antar waktu wajib memaparkan visi misinya dihadapan peserta musyawarah sebelum pelaksanaan musyawarah desa.
 2. Keputusan berdasarkan suara terbanyak, sah apabila diambil dalam musyawarah Desa dihadiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13C ayat (3) huruf c dan disetujui oleh separuh ditambah 1 (satu) orang dari jumlah peserta yang hadir.
 3. dalam hal sifat masalah yang dihadapi tidak tercapai dengan 1 (satu) kali pemungutan suara, mengusahakan agar diperoleh jalan keluar yang disepakati atau melaksanakan pemungutan suara secara berjenjang;
 4. pemungutan suara secara berjenjang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memperoleh 2 (dua) pilihan berdasarkan peringkat jumlah perolehan suara terbanyak;
 5. dalam hal telah diperoleh 2 (dua) pilihan, dilanjutkan dengan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling lama dalam jangka waktu 1 x 24 jam.
 6. dalam hal hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud angka 5 tidak terlaksana atau ternyata tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 pemungutan suara menjadi batal.
 - i. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh PPKD antar waktu kepada musyawarah Desa; dan
 - j. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 - b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari PPKD;
 - c. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13D

- (1) BPD menyampaikan laporan kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

- (3) Bupati melantik calon kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13E

- (1) Biaya pemilihan kepala Desa dan tugas PPKD antar waktu yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.
(2) Pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 4 Oktober 2017

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 4 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

ttd

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2017 NOMOR 118

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR
4 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PELANTIKAN,
PEMBERHENTIAN, DAN MASA JABATAN KEPALA DESA

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi penanda dari besarnya perhatian dan dukungan Pemerintah atas identitas dan eksistensi Desa yang selama ini merupakan kenyataan sejarah yang banyak memiliki kontribusi dalam perjalanan bangsa ini. Berbagai hal mengenai Desa diatur dalam Undang-undang ini termasuk di dalamnya perihal pemilihan Kepala Desa yang kemudian diatur lebih jelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan Kepala Desa

Peraturan Daerah dibentuk untuk dijadikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bulukumba dan Pemerintah Desa beserta perangkat Desa dan warga masyarakat pada umumnya dalam menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa. Terdapat beberapa hal yang didelegasikan untuk diatur dalam peraturan bupati serta beberapa hal lainnya yang kurang jelas dalam peraturan daerah, sehingga perlu diatur petunjuk teknis pelaksanaannya.

Selanjutnya dalam rangka penyesuaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang telah membatalkan ketentuan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sekaligus penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan Kepala Desa perlu ditinjau kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 8

ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas.
ayat (3)
Cukup jelas.
ayat (4)
Cukup jelas.
ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 11

ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas.
ayat (3)
Cukup jelas.
ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 13

ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas.
ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13A

ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas.
ayat (3)
Cukup jelas.
ayat (4)
Cukup jelas.
ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 13B

ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas.
ayat (3)
Cukup jelas.
ayat (4)
Cukup jelas.
ayat (5)
Cukup jelas.
ayat (6)
Cukup jelas.

ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 13C

ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas.
ayat (3)
Cukup jelas.
ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 13D

ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas.
ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13E

ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas.

Alamat.....Tanggal.....

HAL : Permohonan menjadi
Calon Kepala Desa

Kepada
YTH.Ketua Panitia Pemilihan
Kepala Desa.....
DI-

Tempat

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :
N a m a :
Tempat / tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan Terakhir :
Agama :
Status :
Alamat :

Dengan ini mengajukan Permohonan untuk dicalonkan menjadi Calon Kepala Desa....., sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan:

1. Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika diatas kertas segel bermaterai
3. Fotocopy Ijasah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
4. Fotocopy AktaKelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang
5. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa diatas kertas segel atau bermaterai cukup.
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang
7. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Bulukumba tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, tidak sedang dicabut hak pilihnya dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, serta tidak pernah terlibat dalam pengkhianatan Negara kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila.
8. Surat keterangan berbadan sehat dan bebas Narkotika, obat terlarang dan Zat adiktif lainnya dari RSUD H.A.Sulthan Dg. Radja Kabupaten Bulukumba
9. Surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
10. Daftar Riwayat Hidup dan Riwayat Pekerjaan.
11. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
12. Surat Izin dari Pejabat berwenang Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
13. Surat Keterangan bebas temuan dari Inspektorat Kabupaten Bulukumba (*bagi Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD*).
14. Surat Izin dari Bupati bagi Kepala Desa(*bagi Kepala Desa yang masih aktif*).
15. Surat Izin Kepala Desa atas Rekomendasi tertulis dari Camat bagi Aparat Desa.
16. Pas foto terbaru ukuran 4x6.
17. Surat Pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan setelah terpilih menjadi Kepala Desa.
18. Surat Pernyataan tidak mengundurkan Diri apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
19. Surat Pengunduran diri sebagai Anggota BPD bagi anggota BPD.
20. Surat Pernyataan tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.
21. Surat Pernyataan pengunduran diri dari pengurus dan anggota partai politik dengan dibuktikan surat pemberhentian sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik dari pengurus partai politik yang berwenang (*dalam hal bakal calon pernah menjadi pengurus dan atau anggota partai politik*).

22. Surat Pernyataan bermaterai akan kebenaran persyaratan administrasi.
23. Surat pernyataan siap kalah dan siap menang, dan
24. Naskah tertulis Visi dan misi serta Program Kerja.

Demikian Surat Permohonan ini saya buat untuk menjadi bahan seperlunya

MATERAI 6000

Yang Bermohon,

N a m a,

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA :
TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
JENIS KELAMIN :
KEWARGANEGARAAN :
AGAMA :
PEKERJAAN :
ALAMAT :

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA SAYA BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA.
DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT TANPA PAKSAAN DAN TEKANAN DARI
SIAPAPUN DAN SAYA BERSEDIA MENERIMA SEGALA TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH
PEMERINTAH APABILA DIKEMUDIAN HARI PERNYATAAN SAYA INI TIDAK BENAR.

ALAMAT.....,TANGGAL

YANG MENYATAKAN

MATERAI 6000

NAMA

SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,
SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TNGGAL IKA

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA :
TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
JENIS KELAMIN :
KEWARGANEGARAAN :
AGAMA :
PEKERJAAN :
ALAMAT :

DENGAN INI MENYATAKAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA,
MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945, SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TNGGAL IKA

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT TANPA PAKSAAN DAN TEKANAN DARI
SIAPAPUN DAN SAYA BERSEDIA MENERIMA SEGALA TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH
PEMERINTAH APABILA DIKEMUDIAN HARI PERNYATAAN SAYA INI TIDAK BENAR.

ALAMAT.....,TANGGAL.....

YANG MENYATAKAN

MATERAI 6000		
		NAMA

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA
PERIODE


YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA :
TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
JENIS KELAMIN :
KEWARGANEGARAAN :
AGAMA :
PEKERJAAN :
ALAMAT :

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA SAYA BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA PERIODE
DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT TANPA PAKSAAN DAN TEKANAN DARI SIAPAPUN DAN SAYA BERSEDIA MENERIMA SEGALA TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH PEMERINTAH APABILA DIKEMUDIAN HARI PERNYATAAN SAYA INI TIDAK BENAR.

ALAMAT.....,TANGGAL

YANG MENYATAKAN



NAMA

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA
JABATANBAIK SECARA BERTURUT –TURUT MAUPUN TIDAK SECARA BERTURUT –
TURUT

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA :
TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
JENIS KELAMIN :
KEWARGANEGARAAN :
AGAMA :
PEKERJAAN :
ALAMAT :

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA SAYA TIDAK PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN BAIK SECARA BERTURUT –TURUT MAUPUN TIDAK SECARA BERTURUT – TURUT.

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT TANPA PAKSAAN DAN TEKANAN DARI SIAPAPUN DAN SAYA BERSEDIA MENERIMA SEGALA TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH PEMERINTAH APABILA DIKEMUDIAN HARI PERNYATAAN SAYA INI TIDAK BENAR.

ALAMAT.....,TANGGAL

YANG MENYATAKAN

MATERAI 6000

NAMA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP DAN RIWAYAT PEKERJAAN

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Umur :

Tempat/Tanggal lahir :

Bangsa :

Agama :

No.Telp/HP/Email :

Tempat Tinggal Sekarang:

Menerangkan dengan sesungguhnya.

PENDIDIKAN

1. Tamatan.....berijazah/tidak
2. Tamatan.....berijazah/tidak
3. Tamatan.....berijazah/tidak
4. Pernah memasuki Fakultas tahun.....berijazah/tidak

PENGALAMAN KERJA

1. Dari Tahuns/d tahun
.....
2. Dari Tahun.....s/d tahun
.....
3. Dari Tahuns/d tahun
.....
4. Dari Tahuns/d tahun
.....

Demikian Daftar Riwayat Hidup dan Riwayat Pekerjaan ini saya buat dengan sebenarnya.

Saya yang bersangkutan

SURAT PERNYATAAN
SANGGUP BERTEMPAT TINGGAL DIDESA.....SETELAH TERPILIH MENJADI
KEPALA DESA.....


YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA :
TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
JENIS KELAMIN :
KEWARGANEGARAAN :
AGAMA :
PEKERJAAN :
ALAMAT :

DENGAN INI MENYATAKAN SANGGUP BERTEMPAT TINGGAL DI DESA..... SETELAH
SAYA TERPILIH MENJADI KEPALA DESA..... PERIODE TAHUN.....
DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT TANPA PAKSAAN DAN TEKANAN DARI
SIAPAPUN DAN SAYA BERSEDIA MENERIMA SEGALA TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH
PEMERINTAH APABILA DIKEMUDIAN HARI PERNYATAAN SAYA INI TIDAK BENAR.

ALAMAT.....,TANGGAL

YANG MENYATAKAN



NAMA

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENGUNDURKAN DIRI APABILA TELAH DITETAPKAN MENJADI CALON KEPALA
DESA.....YANG BERHAK DIPILIH

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :


NAMA :
TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
JENIS KELAMIN :
KEWARGANEGARAAN :
AGAMA :
PEKERJAAN :
ALAMAT :

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA SAYA TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI
CALON KEPALA DESA APABILA TELAH DITETAPKAN SEBAGAI CALON KEPALA
DESA..... YANG BERHAK DIPILIH

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT TANPA PAKSAAN DAN TEKANAN DARI
SIAPAPUN DAN SAYA BERSEDIA MENERIMA SEGALA TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH
PEMERINTAH APABILA DIKEMUDIAN HARI PERNYATAAN SAYA INI TIDAK BENAR.

ALAMAT.....,TANGGAL

YANG MENYATAKAN



NAMA

SURAT PERNYATAAN
PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA :
TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
JENIS KELAMIN :
KEWARGANEGARAAN :
AGAMA :
PEKERJAAN :
ALAMAT :

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA SAYA TELAH MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA BPD.....(SURAT PERMOHONAN PENGUNDURAN DIRI TERLAMPIR).
DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT TANPA PAKSAAN DAN TEKANAN DARI SIAPAPUN DAN SAYA BERSEDIA MENERIMA SEGALA TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH PEMERINTAH APABILA DIKEMUDIAN HARI PERNYATAAN SAYA INI TIDAK BENAR.

ALAMAT.....,TANGGAL

YANG MENYATAKAN

MATERAI 6000

NAMA

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENJADI PENGURUS DAN/ATAU ANGGOTA PARTAI POLITIK

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :


NAMA :
TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
JENIS KELAMIN :
KEWARGANEGARAAN :
AGAMA :
PEKERJAAN :
ALAMAT :

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA SAYA TIDAK MENJADI PENGURUS DAN/ATAU ANGGOTA PARTAI POLITIK.

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT TANPA PAKSAAN DAN TEKANAN DARI SIAPAPUN DAN SAYA BERSEDIA MENERIMA SEGALA TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH PEMERINTAH APABILA DIKEMUDIAN HARI PERNYATAAN SAYA INI TIDAK BENAR.

ALAMAT.....,TANGGAL

YANG MENYATAKAN



NAMA

SURAT PERNYATAAN
PENGUNDURAN DIRI DARI PENGURUS DAN ANGGOTA PARTAI POLITIK

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA :
TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
JENIS KELAMIN :
KEWARGANEGARAAN :
AGAMA :
PEKERJAAN :
ALAMAT :

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA SAYA TELAH MENGUNDURKAN DIRI DARI PENGURUS DAN ANGGOTA PARTAI POLITIK (SURAT PEMBERHENTIAN TERLAMPIR). DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT TANPA PAKSAAN DAN TEKANAN DARI SIAPAPUN DAN SAYA BERSEDIA MENERIMA SEGALA TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH PEMERINTAH APABILA DIKEMUDIAN HARI PERNYATAAN SAYA INI TIDAK BENAR.

ALAMAT.....,TANGGAL

YANG MENYATAKAN

MATERAI 6000

NAMA

SURAT PERNYATAAN
KEBENARAN PERSYARATAN ADMINISTRASI


YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA :
TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
JENIS KELAMIN :
KEWARGANEGARAAN :
AGAMA :
PEKERJAAN :
ALAMAT :

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA SEMUA PERSYARATAN ADMINISTRASI YANG SAYA AJUKAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA..... PERIODE..... ADALAH BENAR. DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT TANPA PAKSAAN DAN TEKANAN DARI SIAPAPUN DAN SAYA BERSEDIA MENERIMA SEGALA TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH PEMERINTAH APABILA DIKEMUDIAN HARI PERNYATAAN SAYA INI TIDAK BENAR.

ALAMAT.....,TANGGAL

YANG MENYATAKAN



NAMA

SURAT PERNYATAAN
SIAP MENANG DAN SIAP KALAH

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA :
TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
JENIS KELAMIN :
KEWARGANEGARAAN :
AGAMA :
PEKERJAAN :
ALAMAT :

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya siap menang dan siap kalah dalam pemilihan Kepala DesaPeriodeSampai dengan.....
2. Bahwa saya menerima dan menyetujui Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah disahkan oleh Panitia

Demikian surat pernyataan ini saya buat tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun dan saya bersedia menerima segala tindakan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

ALAMAT.....,TANGGAL

YANG MENYATAKAN

MATERAI 6000

NAMA

SURAT PERNYATAAN
SIAP MENANG DAN SIAP KALAH

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA :
TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
JENIS KELAMIN :
KEWARGANEGARAAN :
AGAMA :
PEKERJAAN :
ALAMAT :

Dengan ini menyatakan bahwa saya siap menang dan siap kalah dalam pemilihan Kepala DesaPeriodeSampai dengan.....

Demikian surat pernyataan ini saya buat tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun dan saya bersedia menerima segala tindakan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

ALAMAT.....,TANGGAL

YANG MENYATAKAN

MATERAI 6000

NAMA